



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 180/34 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang merupakan bagian Road Map Reformasi Birokrasi, telah ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/ Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka verifikasi dan kesesuaian data dukung dan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, Unit Organisasi yang membidangi Hukum perlu membentuk Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 40);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPH-OT.03.03-19 tanggal 24 April 2024 hal Pengunggahan Data Dukung Indeks Reformasi Hukum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Ketua :

1. Memastikan pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum sesuai dengan rencana; dan
2. Memonitor pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum.

b. Anggota :

1. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
2. menyampaikan hasil verifikasi penilaian mandiri pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

c. Sekretariat :

Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan kerja Ketua dan Anggota Tim Asesor.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Mei 2024

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;

3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Asesor Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 130/34 TAHUN 2024
TENTANG
TIM ASESOR INDEKS REFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Iwanuddin Iskandar, SH, M.Hum. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Haryono Widyastomo, SH, MH. Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
3.	ZRP.TJ. Mulyono, SH, MH. Analisis Hukum Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
4.	Sri Wahyuningsih, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
5.	Ido Ibrahim, S.Kom, M,Si Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Sekretariat
6.	Ellia Anggiarini, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
7.	Bana Bayu Wibowo, SH, M.Kn. Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
8.	Gunawan Dwiyanto, SH Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	
9.	Rahmatullah Indrasari, SH Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.	

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah,


SUMARNO